


***“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN
MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG
PRODUKTIF, BERDAYA SAING , MANDIRI DAN
SEJAHTERA”***

By..... Subag Perencanaan
Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabupaten Bengkulu selatan*



pdfelement




RENCANA KERJA TAHUNAN 2020

(DISNAKERTRANS)

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

SUBAG PERENCANAAN DISNAKERTRANS



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas perkenan-Nya Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan otonomi daerah dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi . Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, memiliki tugas dan fungsi memberi pelayanan , akurat, dan terpadu pada masyarakat sesuai dengan TUPOKSI serta VISI dan MISI kepala Daerah .

Dalam rangka memenuhi tugas pokok tersebut, serta sebagai upaya menciptakan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka disusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2020, sebagai langkah awal penyusunan perencanaan Kegiatan dan pembangunan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Manna, 2019

**KEPALA DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**EDI SUSANTO,SH
NIP.19641223 199504 1 001**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi

Bab 1. Pendahuluan	Halaman
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Tupoksi	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu	13
2.2. Analisis Kinerja Disnakertrans	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi	21
2.4. Review terhadap rancangan Awal Disnakertrans	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	
Bab III. Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan	
3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	32
3.3. Program dan Kegiatan.....	34
 Bab VI. Penutup	 30



BAB I

PENDAHULUAN

11. Latar Belakang

Semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Rencana kerja adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan kerja sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana kerja perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan

dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis, dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan,.

Fungsi rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolok ukur dari salah satu pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Serta dalam upaya meningkatkan kemampuan pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan menuju terciptanya Pemerintah yang bersih dan berwibawa, Maka dalam menyusun rencana kerja (RENJA) 2020 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan kesepakatan bersama dari semua komponen yang terkait dan berkepentingan, Yakni Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan swasta sebagai stokholder yang diharapkan akan membawa Bengkulu Selatan pada kondisi yang diinginkan, dengan memperhatikan kemampuan dan potensi yang dimiliki .

Dalam menggali dan memanfaatkan segenap potensi yang ada, tujuan yang akan dicapai adalah mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan

dengan tetap mengembangkan sosial budaya sebagai landasan dalam rangka kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Rencana kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020 ini memberikan gambaran pelaksanaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam tahun anggaran 2020, yang mana didalam penyusunan rencana kerja (RENJA) ini akan selaraskan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.2 . Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2016;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu;
 25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-2025
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan).

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 .
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan kondisi yang diinginkan satu tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;
4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program

dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada tahun 2020;

1.3. Tupoksi dan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan disebutkan dalam Pasal 02 bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pelayanan dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Pelayanan di bidang ditunjukkan melalui penyediaan perencanaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016, Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan unsur Pemerintah dibidang Ketenagakerjaan dan Transimigrasi.

Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya adalah :

1. Penyelenggaraan Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksana kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan dibidang transmigrasi.
2. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas tugas dibidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan dibidang

transmigrasi.


3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi dinas.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan Bupati.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

- 1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas**
- 2. Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 2 sub bagian yaitu :**
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja terdiri dari 3 seksi yaitu :**
 - a. Seksi Informasi Pasar Kerja (IPK)
 - b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja
 - c. Seksi Pelatihan dan Produktivitas
- 4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang terdiri dari 3 seksi bidang yaitu :**
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
 - b. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Jamsostek
- 5. Bidang Transmigrasi terdiri dari 3 seksi yaitu :**
 - a. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi


- b. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- c. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi

 pdfelement

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS



Bencana Kerja (RENJA)

DISNAKERTRANS 2020

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINASNAKERTRANS

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Reviw terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB VII PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN

Rencana Kerja (RENJA)

DISNAKERTRANS 2020

TRANSMIGRASI 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019

Dalam rangka mendukung tercapainya konektivitas khususnya dalam hal ketersediaan Penempatan Tenaga Kerja perlu terus dikembangkan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan keterisolasian dan kurangnya informasi pada masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat – tempat penempatan tenaga kerja, sehingga memberikan *value added* menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1 Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja

Melaksanakan pembinaan, penyaluran, perluasan kerja, penempatan Ketenagakerjaan, melaksanakan urusan pembinaan lembaga pelatihan program sertifikasi di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan tugas dari Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transimigrasi, menyadari kurangnya anggaran dan SDM bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja menjadi kendala utama dalam hal menyelesaikan persoalan tersebut oleh sebab itu diharapkan ditahun – tahun berikutnya kepada pemerintah Pusat dan Daerah dapat menambah jumlah anggaran dan jumlah tenaga teknis dibidang Penempatan dan Pelatihan Kerja untuk lebih mengotimalkan pelayanan dibidang Penempatan dan Pelatihan Kerja kepada Masyarakat Bengkulu Selatan.

2.1.2 Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang cepat dan akurat dapat diakses masyarakat merupakan suatu unsur didalam mencerdaskan masyarakat, kurangnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat menyebabkan lambanya pembangunan dan sulitnya bersosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi yang sering dilakukan adalah mensosialisasikan kebijakan larangan dan himbauwan Pemerintah oleh sebab itu keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi informasi merupakan kendala utama didalam mewujudkan masyarakat yang cerdas.

Bidang urusan Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, seharusnya merupakan bidang yang pital kaitanya didalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat tapi lagi-lagi karna keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi yang dimiliki membuat bidang Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak dapat berbuat banyak didalam memberikan pelayanan Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan informasi pada masyarakat

2.1.3 Bidang Transmigrasi

Merencanakan kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan pemukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, pembinaan potensi kawasan transmigrasi dan mengkoordinir, memfasilitasi kegiatan potensi, kemitraan, pengembangan usaha,

pengembangan sarana dan prasarana, pelayanan pertanahan serta Pengembangan social budaya permukiman di kawasan transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan.

Perencanaan kawasan transmigrasi mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan kawasan transmigrasi, survey/identifikasi calon lokasi pengembangan kawasan transmigrasi yang baru serta penyediaan tanah transmigrasi

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan masih harus dilakukan evaluasi untuk bisa mengatakan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Secara singkat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dapat dijabarkan sebagai mana pada table evaluasi pelaksanaan Renja 2017 s/d 2019 terlampir :

2.3 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pembangunan dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan menemui beberapa permasalahan yang harus dicarikan solusi terbaiknya, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi antara lain :

1. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya Aparatur (Aparatur Sipil Negara) untuk mencapai sumber daya manusia yang professional,
2. Masih terbatasnya serta rendahnya kualitas infrastruktur dasar terutama di bidang Transmigrasi yaitu kurangnya akses jalan menuju daerah Trans dan fasilitas lainnya di daerah trans .
3. Belum dikelolanya sektor Tenaga kerja yang Profesional
4. Masih kurangnya sarana komunikasi yang bisa di akses oleh masyarakat pedesaan.

2.4 Capaian dan analisis kinerja SKPD

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 berhasil memperoleh nilai capaian sasaran program sebesar 99,08% yang diperoleh rata-rata pencapaian sasaran program sebesar antara 0 % sampai dengan 100 % dan capaian kinerja berkisar 80 % sampai dengan 100 % Tabel Pengukuran Kinerja Terlampir :

Demikian capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terlaksananya dan tersedianya semua kegiatan rutin sepanjang tahun 2019 dengan capaian 100 % terdiri dari :
 1. Pembayaran jasa-jasa
 2. Alat tulis kantor dan cetak serta penggandaan
 3. Pemeliharaan kantor dan perawatan kendaraan bermotor

2. Tesusunya Sistem Pelaporan yang Baik
3. Berperansertanya Bengkulu Selatan Dalam Kegiatan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4. Terlaksananya Pendataan Jaringan Informasi Ketenagakerjaan dan kawasan Transmigrasi
5. Tersedianya Ketenagakerjaan serta mendayagunakan ketenagakerjaan secara optimal.
6. Terlaksananya Pembinaan dan pengaturan perluasan dan kesempatan kerja bagi ketenagakerjaan mandiri professional di pedesaan.
7. Terlaksananya pembinaan terhadap para pencari kerja melalui Informasi Pasar Kerja (bursa kerja) baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta.
8. Terlaksananya pembinaan terhadap ketenagakerjaan mandiri yang telah dilatih oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
9. Terlaksananya pembinaan lembaga kerja sama Bipartit dan Tripartit, hubungan industrial dan HK, serikat pekerja, norma kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja.
10. Terlaksananya Pengawasan norma kerja, norma jamsostek, norma K3 dan melaksanakan penyidikan terhadap penyelenggaraan norma ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Selatan.
11. Terlaksananya Pengelolaan pelayanan di bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, perempuan dan anak di Kabupaten Bengkulu Selatan.
12. Terlaksananya Pembangunan Permukiman Transmigrasi se Kabupaten Bengkulu Selatan.

13. Terlaksananya pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi penduduk setempat.
14. Terlaksananya fasilitas promosi dan kemitraan permukiman dan kawasan transmigrasi.
15. Teridentifikasinya calon lokasi baru yang diusulkan oleh masyarakat melalui Kades, BPD dan Camat setempat.
16. Terlaksananya Fasilitas pengembangan sarana dan prasarana pemukiman dan kawasan Transmigrasi.

2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan unsur otonomi daerah dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi memberi pelayanan, akurat, dan terpadu pada masyarakat sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi Kepala Daerah .

Dalam rangka pencapaian tujuan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memberikan gambaran pelayanan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kartu kuning kepada pencari kerja
2. Memberikan pelayanan Jamsostek
3. Memberikan keterampilan bagi peserta kursus Komputer, Jahit, Kecantikan dll
4. Memberikan pelayanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan
5. Melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap norma kerja, norma jamsostek, norma K3 dan penggunaan ketenagakerjaan asing.

6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan
7. Memelihara sarana dan prasarana bagi Transmigrasi.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai lembaga pelaksana harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Sebagai kunci keberhasilan serta memperjelas hubungan misi dan tujuan, untuk mendapatkan faktor-faktor tersebut diterjemahkan dalam analisis lingkungan strategis dengan menggunakan analisis SWOT. dapat lihat pada tabel dibawah ini :

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah :

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
 - Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan
 - Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi

kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.

- Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

A. Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan

Sebagai upaya menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum pembangunan, perlu disandingkan antara visi dan misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dengan memahami visi dan misi ini, diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan untuk bersama membangun daerahnya. Di sisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan).

1. Visi

Pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan akan dapat terlaksana dengan terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunannya.

Berdasarkan hal di atas dan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan serta upaya dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan di masa depan maka dirumuskan Visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu:

“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Berdaya saing, Mandiri dan Sejahtera”

Makna yang terkandung dalam visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah :

Pertama, bahwa terwujudnya penyelenggaraan Ketenagakerjaan Terbaik ini mengandung arti bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah suatu lembaga yang harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif, peningkatan keterampilan dan produktifitas kerja, membina lembaga-lembaga latihan swasta, melakukan akreditasi lembaga latihan swasta serta sertifikasi kemampuan. Sehingga tenaga-tenaga tersebut diatas dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja serta memenuhi standar nasional/Internasional.

Kedua mengandung arti bahwa Dinas Ketenagakerjaan sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja, mendorong dan memotivasi para pengusaha untuk menciptakan perluasan kerja, serta mengerahkan warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengikuti program transmigrasi.

Ketiga bahwa Dinas Ketenagakerjaan ini sebagai suatu lembaga yang dapat berperan sebagai fasilitator dalam mewujudkan

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, mencakup pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, memfasilitasi penetapan upah minimum kota, serta memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan, terhadap pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, melalui program dan kegiatan yang berorientasi terhadap peningkatan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan jaminan sosial bagi tenaga kerja, perumusan dan penyusunan UMK, serta peningkatann penegakkan hukum ketenagakerjaan.

Keempat, bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mampu memfasilitasi dalam pemberdayaan dan memberikan alternative peluang berusaha untuk menghidupi nafkah masyarakat melalui program pengembangan wilayah transmigrasi regional, dengan peningkatan lokasi transmigrasi, pengerahan penempatan transmigran, dan penyuluhan kepada calon transmigran.

2. Misi

Urusan ketenagakerjaan tercakup dalam mis keempat, yaitu :
“Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan”,
maka misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja

Misi ini memiliki makna bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja, baik secara langsung berupa pelatihan

dan pemagangan serta menciptakan wirausaha baru yang langsung dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ataupun tidak langsung melalui pembinaan terhadap lembaga-lembaga latihan swasta, akreditasi, dan sertifikasi keahlian, sehingga tenaga kerja tersebut diatas mempunyai daya saing tinggi sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja.

2. Meningkatkan Kesempatan Kerja

Misi ini bermakna bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi harus dapat memfasilitasi pencari kerja dan calon pengguna tenaga kerja untuk memperoleh informasi kesempatan kerja melalui bursa kerja terpadu/job fair, bursa kerja khusus, bursa kerja on line maupun melalui program atau kegiatan yang orientasinya untuk memberikan informasi kerja kepada masyarakat dan informasi calon kerja kepada calon pengguna tenaga kerja. Begitu pun perluasan kerja dapat dilakukan dengan berbagai macam program/kegiatan, seperti penciptaan wira usaha baru, penerapan dan pemanduan teknologi padat karya (PP-TPK), untuk penanganan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau ter-PHK melalui kegiatan padat karya produktif (PKP), dan pemberian kerja sementara (PKK).

3. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Misi ini mengandung makna Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi harus dapat berperan sebagai fasilitator didalam perwujudan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat melalui berbagai program dan kegiatan

pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, sosialisasi perundang-undangan ketenagakerjaan, penanganan permasalahan/perselisihan hubungan industrial, serta mengkoordinasikan dan membantu memfasilitasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten. Misi ini juga mengandung makna untuk berperan dalam fungsi perlindungan tenaga kerja baik terhadap hak-hak pekerja, kesehatan maupun keselamatannya. Begitu pula harus dapat melindungi kepentingan pengusaha dari intervensi/campuran tangan pihak ketiga yang dapat merusak hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

4. Meningkatkan Penempatan Transmigrasi

Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi harus dapat berperan sebagai fasilitator didalam pembinaan dan penyuluhan tentang ketransmigrasian, penjajagan dan kerjasama ketransmigrasian, survey lokasi transmigrasi serta pemberangkatan transmigran dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkaan dan pemerataan pembangunan daerah.

5. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi harus dapat berperan dalam perencanaan penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan pelayanan administrasi, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan

tugas-tugas bidang pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Disnakertrans

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, kedudukan RKPD menjadi penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran atau plafon anggaran.

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disnakertrans tahun 2018 serta pencapaian kinerja renstra Disnakertrans di tujukan guna mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Disnakertrans dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja beserta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review tersebut dapat dicermati pada table 2.3 berikut :

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Telaah terhadap renja dimaksudkan untuk mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka Pendek Renja SKPD sebagai berikut :

Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya tenaga teknis . 2. Belum tersedianya data pembelajaran bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan lengkap dan akurat 3. Belum dipedomaninya dokumen mengenai Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 4. Kurang nya fasilitas dan sarana pendukung dalam melakukan suatu kegiatan 5. Kurangnya dukungan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 2. Tersedianya SDM yang secara kuantitas mencukupi 3. Adanya kewenangan fungsi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan fungsi koordinasi, 4. Adanya forum dan mekanisme perencanaan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

3.2 Tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

3.2.1 Tujuan

Rencana Kerja (RENJA)

DISNAKERTRANS 2020

Tujuan adalah arah strategis organisasi dan perbaikan yang diciptakan serta merupakan hasil akhir yang akan dicapai yang ditetapkan berdasarkan faktor keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja, dan meningkatnya profesionalisme kepelatihan, serta menciptakan wirausaha baru;
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan, penciptaan lapangan kerja;
3. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja;
4. Meningkatkan penempatan transmigrasi;
5. Mewujudkan kualitas kinerja yang efektif, efisien, dan professional dengan prinsip good governance dilingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran setiap tujuan yang telah ditetapkan yang merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis, ditetapkan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh serta memudahkan pengendalian dan pengetahuan.

Sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja;
2. Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
4. Peningkatan penempatan transmigrasi;
5. Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transsperan dan akuntabel.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi beserta indicator kinerjanya disajikan dalam table berikut ini

Tabel

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke	
				1 (Th.2017)	5 (Th.2018)
1	2	3	4	5	6
1	Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja, dan meningkatnya profesionalisme kepelatihan, serta menciptakan wirausaha	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja	Rasio tenaga kerja terampil dan produktif		

	baru;				
2	Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan penciptaan lapangan kerja	Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja	Rasio Penempatan pencari kerja Terdaftar		
3	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	- Rasio kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama - Rasio kepesertaan jamsostek		
4	Meningkatkan Penempatan transmigrasi	Peningkatan penempatan transmigrasi	Jumlah pemberangkatan Transmigran		
5	Mewujudkan kualitas kinerja yang efektif, efisien, dan professional dengan prinsip good governance dilingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Baik	Baik

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan sebelumnya.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan unsur otonomi daerah dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, memiliki tugas dan fungsi memberi pelayanan, akurat, dan terpadu pada masyarakat sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi Kepala Daerah .


Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta visi dan misi , Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi akan menyusun rencana kerja (RENJA) tahun 2020, yang tertuang dalam program dan kegiatan untuk tahun 2020 terlampir.

PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan setiap Program	Tujuan setiap program	Indikator Kinerja Output Program
	Pelayanan admistrasi perkantoran	10 kegiatan	Memberikan dukungan teknis adminstratif yang tepat waktu, guna mendukung tugas pokok organisasi	Persentase pelayanan teknis dan admistrasi yang tepat waktu
	Peningkatan sarana dan prasarana apratur	4 kegiatan	Menciptakan gedung kantor yang nyaman	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor, kendaraan dinas dan peralatan kantor
	Peningkatan kapasitas sumber daya apratur	2 kegiatan	Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial apratur guna penyelesaian tugas yang tepat dan cepat	Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat struktural, diklat teknis fungsional
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	3 kegiatan	Tercapainya penyusunan dokumen RKA,	Persentase penyusunan dokumen RKA,

	kinerja dan keuangan		DPA Laporan fisik triwulan, semesteran dan akhir tahun	DPA Laporan fisik triwulan, semesteran dan akhir tahun
	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	2 kegiatan	Melakukan penyusunan database tenaga kerja daerah	Persentase buku database tenaga kerja
	Pengembangan wilayah transmigrasi	1 Kegiatan	Melaksanakan perencanaan teknis satuan permukiman transmigrasi dan pembinaan warga transmigran	Persentase perencanaan teknis dan masyarakat yang sejahtera dan mandiri
	Program peningkatan kesempatan kerja	3 kegiatan	Menyusun informasi bursa tenaga kerja	Persentase data lembaga latihan swasta dan pemerintah
	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan	4 kegiatan	Melaksanakan sosialisasi peraturan pelaksanaan ketenaga kerjaan	Persentase wawasan dan pemahaman tentang peraturan ketenaga kerjaan bagi para tenaga kerja dan manajemen

				perusahaan
	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 kegiatan	Menyusun laporan asset/barang milik daerah	
	Program Transmigrasi Lokal	2 kegiatan	Penyuluhan Transmigrasi local Identifikasi calon lokasi Transmigrasi	

 pdfelement

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020 merupakan acuan bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai lembaga pelaksana pembangunan daerah yang profesional dapat terus ditingkatkan.

Rencana kerja (RENJA) ini diharapkan dapat membantu dan menunjang dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkulu Selatan untuk 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana kerja (RENJA) ini disadari masih banyak terdapat kekurangan kesempurnaan dan penyempurnaan-penyempurnaan akan terus diupayakan, dan diharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak untuk dapat membantu dalam menyempurnakan rencana kerja dimasa yang akan datang.

KEPALA DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

EDI SUSANTO,SH
NIP.19641223 199503 1 001



